

ABSTRAK

Pariaman adalah salah satu dari sedikit daerah di Ranah Minangkabau yang mempertahankan adat membeli laki-laki dalam pernikahan. Tradisi membeli dengan sejumlah uang ini disebut dengan Tradisi Bajapuik yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Tradisi adat ini hanya dianut di pariaman dan padang, tradisi ini bukan termasuk mahar tetapi merupakan biaya yang dikeluarkan pihak perempuan untuk membawa lelaki itu tinggal dikeluarga pihak perempuan. Pelaksanaan perkawinan di minangkabau tidak semuanya sama seperti di pariaman yang mengharuskan pihak perempuan memberikan sejumlah uang kepada pihak laki-laki. Tradisi ini termasuk kedalam unsur Adat Nan Diadatkan yang memang dapat berubah dan diubah dengan cara musyawarah. Tradisi ini mempunyai sanksi moral apabila tidak diterapkan dalam perkawinan. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan cara metode pendekatan atau pengamatan langsung mengenai tradisi tersebut kedalam masyarakat pariaman. Dengan adanya perkembangan zaman, tradisi ini sudah tidak setegas dahulu yang memang mengharuskan pihak perempuan memberikan sejumlah uang kepada keluarga pihak laki-laki sesuai dengan gelar atau status sosial yang dimiliki laki-laki tersebut. Pelaksanaan perkawinan adat minangkabau tidak semua menggunakan tradisi bajapuik, karena tradisi ini tidak jauh berbeda dengan adat-adat lainnya. Di minangkabau yang membedakan tradisi bajapuik tersebut adalah pemberian uang jempunan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Dengan berkembangnya zaman, diharapkan tradisi ini tidak lagi memberatkan pihak perempuan untuk dapat menjalankan adat tersebut.